



PUTUSAN

Nomor 4792/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

PENGGUGAT, NIK : 3507195601760003, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Swasta (TKW Hongkong), tempat kediaman di Kabupaten Malang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SYAHRIZA FAHLEVI,SH.SHI., Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di Jl. Masjid RT.4 RW.6 Desa Sukoanyar Barat Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Agustus 2019 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Nomor 2482/Kuasa/8/2019/PA.Kab.Mlg tanggal 16 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat serta para saksi di ruang persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Desember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Malang Nomor 6458/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg, tanggal 03 Desember 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu Tanggal 23 Juli 2008, Telah di langsunikan pernikahan antara penggugat dengan tergugat dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Pakisaji Kab Malang .sesuai Kutipan Akte Nikah Nomor : 494/89/VII /2008.
2. Bahwa awal menjalani perkawinan antara pengugat dan tergugat tinggal hidup bersama yang selalu berpindah pindah terkadang di rumah orang tua penggugat penggugat di Kab. Malang terkadang tinggal di rumah tergugat yang beralamat di Kab Malang hal tersebut dilakukan selama kurang lebih 5 tahun.
3. Bahwa kemudian setelah pernikahan tersebut pengugat dan tergugat sudah melakukan hubungan suami isteri dan telah di karuniai 2 satu orang Anak laki laki dan perempuan buah perkawinan dengan tergugat dan satu anak laki laki bawaan buah perkawinan dengan suami terdahulu yang meninggal yang bernama:
 - 1.ANAK 1 umur 15 Tahun.
 - 2.ANAK 2 Umur 10 Tahun
 - 3.ANAK 3 umur 8 tahun
4. Bahwa dari semula rumah tangga penggugat dan tergugat tidak berjalan baik dan harmonis sebagai layaknya suami isteri, disebabkan perkawinan antara penggugat dan tergugat kini tidak mendapatkan restu dari keluarga,
5. Bahwa kemudian tergugat pada tahun 2014 mulai terjadi perubahan sikap tergugat kepada penggugat dan selanjutnya antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan faham dan pertegkaran secara terus menerus .
6. Bahwa pada tanggal 10 bulan April 2014 tergugat dan penggugat memutuskan berpisah dan pulang kerumah masing masing.

halaman 2 dari 9 halaman, Putusan Nomor 4792/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



7. Bahwa puncaknya keretakan rumah tangga antara penggugat dan tergugat terjadi pada bulan April tahun 2014, yang mana tampaknya perselisihan dan pertengkaran, yang di sebabkan oleh :

1. bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
2. bahwa tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak pada tergugat
3. bahwa tergugat selama berpisah sudah tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin.
4. bahwa tergugat dengan penggugat tidak ada kecocokan lagi
5. Bahwa selama ini penggugat harus menanggung biaya pendidikan dan kesehatan anak anak sendiri.
6. Bahwa penggugat sudah berusaha mempertahankan perkawinannya serta mengatasi kemelut dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat dengan memberikan kesempatan untuk memperbaiki rumah tangga penggugat dan tergugat namun tidak berhasil, sehingga perceraian adalah jalan satu satunya yang terbaik demi kelangsungan kehidupan pengugat dan tergugat di masa selanjutnya, dan mengakibatkan antara penggugat dan tergugat telah pisah rumah dan pisah ranjang kurang lebih selama 5 tahun,
7. Bahwa oleh karena itu penggugat bener-bener tidak rela dan ridho atas perbuatan tergugat dan pengugat tidak ingin membina rumah tangga lebih lanjut dengan tergugat dan lebih baik bercerai, karena kebahagiaan dan ketentraman serta kehamonisan rumah tangga pengugat dan tergugat tidak dapat dicapai, sehingga sangat sulit bagi pengugat untuk mempertahankan tali perkawinan dengan tergugat sebagai mana di kehendaki oleh pasal 39 UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan subsidair pasal 19 peraturan pemerintah No 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No 1 tahun 1974 juncto pasal 116 kompilasi hukum islam (KHI).



8. Bahwa berdasarkan hal-hal yang tersebut di atas pengugat mempunyai alasan yang sangat kuat menurut hukum untuk memutuskan hubungan perkawinan dengan tergugat sebagaimana tercatat dalam buku nikah atau akta nikah nomor: 494/89/VII /2008. yang seyogyanya apabila pengadilan agama kabupaten malang mengabulkan permohonan gugat cerai pengugat, serta menyatakan perkawinan antara pengugat dan tergugat putus karena perceraian yang untuk selanjutnya perceraian tersebut di catatkan pada pegawai pencatat nikah.
9. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini.
10. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pengugat mengajukan permohonan gugat cerai kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten dan mohon putusan yang amarnya berbunyi :

Primer

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat lain Penggugat memohon keputusan yang seadil-adilnya.

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Penggugat hadir di persidangan Penggugat prinsipal tidak pernah hadir, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil 3 kali secara resmi dan patut melalui dengan relaas Nomor 4792/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg, yang dibacakan di dalam sidang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Upaya Damai

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat melalui kuasa hukumnya supaya tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Kesungguhan Penggugat

Bahwa pada hari persidangan kedua dan ketiga Penggugat Prinsipal tidak hadir di persidangan, meskipun Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Kuasa hukumnya untuk menghadirkan Penggugat Prinsipal di persidangan akan tetapi tetap tidak hadir, dan tidak ternyata ketidakhadiran Penggugat Prinsipal tersebut disertai dengan adanya alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Pertimbangan *Legal Standing*

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pertimbangan Kuasa Hukum

halaman 5 dari 9 halaman, Putusan Nomor 4792/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tanggal 12 Agustus 2019 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Nomor 2482/Kuasa/8/2019/PA.Kab.Mlg tanggal 16 Agustus 2019, yang didalamnya Penggugat memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama Hukumnya SYAHRIZA FAHLEVI,SH.SHI Advokat dan kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang beperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat dan Turut Tergugat adalah berprofesi sebagai advokat telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Nomor 6 Tahun 1994 dan surat kuasa harus yang dibuat telah memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, karenanya Kuasa Hukum Penggugat berhak mewakili pihak Penggugat t , untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Pertimbangan Perdamaian dan Mediasi

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang

halaman 6 dari 9 halaman, Putusan Nomor 4792/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Penggugat prinsipan dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Pertimbangan Kesungguhan Penggugat dalam Berperkara

Menimbang bahwa pada persidangan yang berlangsung selama 3 kali sebagaimana diuraikan dalam berita acara sidang perkara ini dan telah ternyata Penggugat Prinsipal tidak pernah hadir, dan tidak ternyata ketidakhadiran Penggugat Prinsipal tersebut disertai dengan adanya alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim menilai Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara dan tidak mempunyai itikad dalam mengedepankan azas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam berperkara, sebagaimana secara tegas digariskan dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang bahwa asas sederhana mengandung arti pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif. Asas cepat, asas yang bersifat universal, berkaitan dengan waktu penyelesaian yang tidak berlarut-larut. Asas cepat ini terkenal dengan adagium *justice delayed justice denied*, bermakna proses peradilan yang lambat tidak akan memberi keadilan kepada para pihak. Asas biaya ringan mengandung arti biaya perkara dapat dijangkau oleh masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dengan berulangkalnya pihak Penggugat Prinsipal tidak menghadiri persidangan, Majelis Hakim menilai dengan tidak diterapkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan tidak hanya menjamin keadilan bagi Tergugat namun juga tidak menjamin keadilan bagi Penggugat;

halaman 7 dari 9 halaman, Putusan Nomor 4792/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa ketidakseriusan Penggugat diperjelas pada saat persidangan, Majelis Hakim telah memberikan 2 kali kesempatan agar Kuasa Hukum Penggugat menghadirkan Prinsipal namun kesempatan tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik oleh Penggugat, karenanya Penggugat dinilai tidak mengedepankan azas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam berperkara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Penggugat tidak dapat mengedepankan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan maka Majelis Hakim dalam musyawarahnya berpendapat bahwa kesungguhan tujuan Penggugat dalam mengajukan perkara ini tidak dapat dinilai, karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Pertimbangan Biaya Perkara

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.444.000,00 (empat ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1441 Hijriyah, oleh kami H. SYADILI SYARBINI, S.H., M.HES., sebagai Ketua Majelis, Drs. ABD. RAZAK PAYAPO, dan H. SUAIDI MASHFUH, S.Ag., M.HES., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang

halaman 8 dari 9 halaman, Putusan Nomor 4792/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh MOHAMAD MAKIN, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. ABD. RAZAK PAYAPO
Hakim Anggota II,

H. SYADILI SYARBINI, S.H., M.HES.

H. SUAIDI MASHFUH, S.Ag., M.HES.

Panitera Pengganti,

MOHAMAD MAKIN, S.H.,

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
3. Biaya E-Court	: Rp.	3.000,-
4. Biaya Panggilan	: Rp.	300.000,-
5. PNPB Panggilan	: Rp.	20.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
7. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	444.000,-

(empat ratus empat puluh empat ribu rupiah)

halaman 9 dari 9 halaman, Putusan Nomor 4792/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)